



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **YULIANA PERMATA SARI ALIAS YULEK BINTI KATNO;**
  - 2 Tempat lahir : Madiun;
  - 3 Umur/tanggal lahir : 19 tahun/26 Juli 2004;
  - 4 Jenis kelamin : Perempuan;
  - 5 Kebangsaan : Indonesia;
  - 6 Tempat tinggal : Desa Jungke, RT. 011/RW. 002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
  - 7 Agama : Islam;
  - 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YULIANA PERMATA SARI Alias YULEK Binti KATNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengadakan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana tersebut surat dakwaan.*
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) subsidiar 2 (dua) kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 buah plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi pil warna putih bertulisan "LL" dengan jumlah 10 butir,
  - 1 buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 5 butir pil warna putih bertulisan " LL",
  - 1 buah tas warna hitam,DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah),
  - 1 buah HP realme C21Y warna biru dengan silicon warna hijau.DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-37/MGTAN/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YULIANA PERMATA SARI Alias YULEK Binti KATNO pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Desa Jungke Rt.11 Rw. 02 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt



masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Magetan, “mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu ”yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa membeli pil warna putih bertuliskan “ LL” sebanyak 100 (seratus) butir dari KEVIN (DPO) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali kepada saksi GAFARSA sebanyak 50 butir, kepada RISWAN sebanyak 10 butir dan kepada KANCIL 10 butir serta dikonsumsi terdakwa sendiri 5 butir, dan sisanya disimpan terdakwa sebanyak 25 butir.
- Bahwa terdakwa menjual lagi pil warna putih bertuliskan “ LL” tersebut kepada saksi GAFARSA WANADIAPUTRA yang sebelumnya telah mengirim chat melalui pesan whatsapp dengan harga perklip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kembali pil warna putih bertuliskan “ LL” tersebut memperoleh keuntungan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perklip.
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual pil/ tablet berwarna putih berlogo “ LL” tersebut terdakwa tidak dengan resep dokter dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang, karena terdakwa bukanlah sarana kefarmasian yang berizin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04947/NOF/2024 tanggal 4 Juli 2024 arang bukti atas nama Yuliana Permata Sari alias yulek binti Katno berupa Butir tablet berwarna putih berlogo “ LL” dengan berat Netto 0,587 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang -Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eki Prasetiadi, S.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai, memiliki dan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa pada Desa Jungke RT.011 RW.002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari perkara atas nama DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK binti JUMADI dan GAFARSA WANADIA PUTRA alias GOSONG bin SARMIN;
- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK binti JUMADI yang kedapatan menguasai, memiliki dan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", berdasarkan hasil interogasi DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK binti JUMADI mendapatkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL " tersebut dari seorang bernama GAFARSA WANADIA PUTRA alias GOSONG bin SARMIN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 02.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap GAFARSA WANADIA PUTRA alias GOSONG bin SARMIN yang kedapatan menguasai, memiliki dan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan berdasarkan hasil pengembangan, GAFARSA WANADIA PUTRA alias GOSONG bin SARMIN mendapatkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Jungke RT.011 RW.002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dan pada saat Saksi melakukan penggledahan dan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 5 butir (lima) Pil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kemudian Saksi membawa Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO beserta barang bukti tersebut ke Polres Magetan

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa akan dijual kepada orang yang ingin membeli Pil Dobel L tersebut;
- Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) bukti Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang hendak dijual kepada orang yang ingin membeli Pil Dobel L tersebut;
  - b. 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yaitu sisa Pil yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO yang sebelumnya berisi 10 butir dan dikonsumsi 5 butir;
  - c. 1 (satu) buah tas merupakan tempat untuk menyimpan Pil Dobel L tersebut;
  - d. Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) adalah hasil penjualan dari tranSaksi jual beli obat Dobel L;
  - e. 1 (satu) buah handphone merek REALME C21Y warna biru dengan silikon warna hijau dan No. IMEI 1: 868780057561654, IMEI 2: 868780057561647, No. SIM Card: 085606184940 adalah alat komunikasi saat akan tranSaksi jual beli Pil Dobel L;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur bersama temannya dan Saksi menemukan barang bukti Pil Dobel L tersebut saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan kemudian Saksi menggledah tas warna hitam dan menemukan barang bukti 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing bersisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukannya terdapat tulisan/logo "LL" dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Saksi melakukan interogasi bahwa Pil Dobel L tersebut akan dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang Terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dari KEVIN yang saat ini masih DPO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari KEVIN (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil logo "LL";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut sebanyak 1 box yang bersisi 10 plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 butir Pil Dobel L yang satu klipnya Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut dengan cara para pembeli chat melalui whatsapp kepada Terdakwa dan biasanya para pembeli mengambil barang Pil Dobel L diawarung milik Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, apabila Terdakwa memesan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut kepada KEVIN (DPO) biasanya KEVIN (DPO) akan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut ke rumah Terdakwa
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjaga warung;
- Bahwa efek yang akan di rasakan yakni merasa tenang, bahagia dan menjadi semangat mengerjakan sesuatu (dopping);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil logo "LL" dan terkadang Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;
- Bahwa tidak terdapat apotek yang menjual pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan/penguasaan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Wahyu Aji P.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menguasai, memiliki dan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa pada Desa Jungke RT.011 RW.002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari perkara atas nama DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK binti JUMADI dan GAFARSA WANADIA PUTRA alias GOSONG bin SARMIN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.45 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK binti JUMADI yang kedapatan menguasai, memiliki dan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", berdasarkan hasil interogasi DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK binti JUMADI mendapatkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari seorang bernama GAFARSA WANADIA PUTRA alias GOSONG bin SARMIN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 02.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap GAFARSA WANADIA PUTRA alias GOSONG bin SARMIN yang kedapatan menguasai, memiliki dan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan berdasarkan hasil pengembangan, GAFARSA WANADIA PUTRA alias GOSONG bin SARMIN mendapatkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Jungke RT.011 RW.002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dan



pada saat Saksi melakukan penggledahan dan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 5 butir (lima) Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kemudian Saksi membawa Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO beserta barang bukti tersebut ke Polres Magetan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa akan dijual kepada orang yang ingin membeli Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang hendak dijual kepada orang yang ingin membeli Pil Dobel L tersebut;
  - b. 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yaitu sisa Pil yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO yang sebelumnya berisi 10 butir dan dikonsumsi 5 butir;
  - c. 1 (satu) buah tas merupakan tempat untuk menyimpan Pil Dobel L tersebut;
  - d. Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) adalah hasil penjualan dari tranSaksi jual beli obat Dobel L;
  - e. 1 (satu) buah handphone merek REALME C21Y warna biru dengan silikon warna hijau dan No. IMEI 1: 868780057561654, IMEI 2: 868780057561647, No. SIM Card: 085606184940 adalah alat komunikasi saat akan tranSaksi jual beli Pil Dobel L;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur bersama temannya dan Saksi menemukan barang bukti Pil Dobel L tersebut saat melakukan penggledahan dirumah Terdakwa dan kemudian Saksi menggledah tas warna hitam dan menemukan barang bukti 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing bersisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 5 butir (lima) butir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Saksi melakukan interogasi bahwa Pil Dobel L tersebut akan dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang Terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dari KEVIN yang saat ini masih DPO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari KEVIN (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil logo "LL"
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut sebanyak 1 box yang bersisi 10 plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 butir Pil Dobel L yang satu klipnya Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut dengan cara para pembeli chat melalui whatsapp kepada Terdakwa dan biasanya para pembeli mengambil barang Pil Dobel L diawarung milik Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, apabila Terdakwa memesan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut kepada KEVIN (DPO) biasanya KEVIN (DPO) akan mengantarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta/menjual warung;
- Bahwa efek yang akan di rasakan yakni merasa tenang, bahagia dan menjadi semangat mengerjakan sesuatu (dopping);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil logo "LL" dan terkadang Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat apotek yang menjual pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan/penguasaan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Gafarsa Wanadia Putra alias Gosong** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena awalnya Saksi yang ditangkap dan karena Saksi mendapatkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari Terdakwa sehingga berdasarkan hasil pengembangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan Terdakwa kedapatan telah menyimpan dan/atau mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman ngopi Saksi di angkringan di daerah Kecamatan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali untuk pastinya Saksi lupa namun pada bulan Juni 2024 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Indomaret Glodok. Kedua, pada tanggal 18 Juni 2024 Terdakwa mengantar ke rumah Saksi di Jalan Pancasila RT.001 RW.001 Desa Sempol, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 5 (lima) klip, yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;
- Bahwa harga pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut yakni Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per klip;
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari Terdakwa dengan cara memesan melalui chat whatsapp kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut kepada DEWI SEPTYANINGRUM alias DEWOK binti JUMADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain dijual pil tersebut juga dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyimpan dan/atau menjual pil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mendapatkan pil tersebut dari siapa;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per klip;
- Bahwa Saksi telah membeli pil tersebut kepada Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta/menjaga warung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di apotek;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh orang yang mengkonsumsi pil LL adalah merasa tenang, bahagia dan menjadi semangat mengerjakan sesuatu (*dopping*);
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa tidak terdapat apotek yang menjual Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan/penguasaan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Apt. Lilis Amongsari, S.Farm.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli merupakan Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
  - Bahwa Ahli lahir di Magetan, pada tanggal 16 Oktober 1997, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Jabatan Apoteker Ahli Pertama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Pendidikan terakhir Sarjana Apoteker, Alamat terakhir Desa Banjarejo, RT.020 RW.004, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Alamat Kantor di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan di Jalan Imam Bonjol Nomor 04, Magetan, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa Penyidik sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan
- Bahwa tugas pokok tanggung jawab Ahli adalah sebagai Staff UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yakni:
  - a. Melaksanakan, merencanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan termasuk perbekalan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan.
  - b. Ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dibidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan apabila diminta oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan.
- Bahwa setelah Ahli lihat dan amati secara cermat bahwa barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan logo "LL";
  - b. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";Merupakan sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (sebagaimana bunyi pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- Bahwa kegunaan obat pil double L tersebut adalah sebagai obat Parkinson dan mengatasi gejala ekstrapiramidial dengan gejala tremor, kekakuan, kejang, meneteskan air liur dan kontrol otot yang buruk. Mekanisme kerja obat ini adalah dengan menghambat sistem saraf parasimpatis dan merelaksasi otot. Penggunaan obat ini tentunya sesuai anjuran dokter dan dengan dosis yang wajar. Karena obat ini bekerja di sistem saraf maka efek dari penggunaan obat berlogo double L yang dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem saraf terhadap perilakunya, sehingga pengkonsumsi tidak sadar diri dan tidak dapat mengontrol perbuatannya;
- Bahwa obat ini bekerja di sistem saraf maka efek dari penggunaan obat berlogo double L yang dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem saraf terhadap perilakunya sehingga

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengkonsumsi tidak sadar diri dan tidak dapat mengontrol perbuatannya, Selain itu apabila pengguna mengkonsumsi dalam dosis besar dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan mengakibatkan kematian;

- Bahwa gejala yang dialami bagi si pengguna adalah nafas cepat, pandangan kabur, detak jantung cepat. Selain itu, pengguna akan tampak kebingungan, gembira berlebihan, gugup, berhalusinasi serta tidak dapat membedakan nyata dan tidak;
- Bahwa benar dalam menjual / mengedarkan harus menggunakan resep dokter
- Bahwa obat double L merupakan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat daftar G;
- Bahwa yang berhak menjual dan atau mengedarkan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L tersebut hanya sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa semua obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dari badan yang berwenang dalam distribusinya obat-obatan digolongkan menjadi 3 (tiga) golongannya yaitu obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras. Adapun ciri-ciri obat yang beredar adalah sebagai berikut:
  - a. obat bebas : pada kemasan obat terdapat bulatan warna hijau, yang dapat dibeli tanpa resep dokter.
  - b. obat bebas terbatas : pada kemasan ada bulatan warna biru, dapat dibeli tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu dan perlu diperhatikan untuk kondisi tertentu pada pasien.
  - c. obat keras: pada kemasan obat terdapat bulatan warna merah bertulisan huruf K serta dengan tanda harus dengan resep dokter.
- Bahwa apabila seseorang yang telah menjual atau mengedarkan obat-obatan yang tergolong daftar G tidak mempunyai izin atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka tidak diperkenankan dan patut diduga melanggar perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia;
- Bahwa untuk obat-obatan daftar G harus mengikuti OWA I, OWA II dan OWA III. Dan apabila diluar ketentuan tersebut diberikan untuk pengobatan sendiri maksimal yaitu 5 (lima) hari, jika belum sembuh disarankan untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- Bahwa Obat Wajib Apotek (OWA) pada dasarnya adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Daftar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OWA I, II, III memuat daftar obat-obat serta ketentuan untuk masing-masing obat termasuk jumlah maksimal yang dapat diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04947/NOF/2024 tanggal 4 Juli 2024 barang bukti atas nama Yuliana Permata Sari alias yulek binti Katno berupa Butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dengan berat Netto 0,587 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa kedapatan menyimpan dan/atau mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara narkotika pada tahun 2021 dan telah menjalani hukuman 9 (sembilan) bulan di Pondok Temboro";
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa pada Desa Jungke RT.011 RW. 002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang hendak dijual kepada orang yang ingin membeli Pil Dobel L tersebut;
  - b. 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yaitu sisa Pil yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO yang sebelumnya berisi 10 butir dan dikonsumsi 5 butir;
  - c. 1 (satu) buah tas merupakan tempat untuk menyimpan Pil Dobel L tersebut;
  - d. Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) adalah hasil penjualan dari tranSaksi jual beli obat Dobel L;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah handphone merek REALME C21Y warna biru dengan silikon warna hijau dan No. IMEI 1: 868780057561654, IMEI 2: 868780057561647, No. SIM Card: 085606184940 adalah alat komunikasi saat akan tranSaksi jual beli Pil Dobel L;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa pil LL di dalam tas milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di gantungan pada kamar Terdakwa;
- Bahwa pil LL tersebut akan dijual kepada orang yang ingin membeli Pil Dobel L tersebut dan sebagian Pil Dobel L tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi GAFARSA sebanyak 5 (lima) klip, kepada RISWAN dan KANCIL sebanyak 1 (satu) klip, dan 5 (butir) atau setengah klip Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sisanya 25 (dua puluh lima) butir Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari KEVIN yang saat ini masih DPO;
- Bahwa Terdakwa memesan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut kepada KEVIN (DPO), biasanya KEVIN (DPO) akan mengantarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut kepada KEVIN (DPO) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari KEVIN (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) klip Pil logo "LL";
- Bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut sebanyak 1 box yang bersisi 10 plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 butir Pil Dobel L yang satu klipnya Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut dengan cara para pembeli chat melalui whatsapp kepada Terdakwa dan biasanya para pembeli mengambil barang Pil Dobel L diawarung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut kepada Saksi GAFARSA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi GAFARSA belum membayar Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga warung;
- Bahwa efek yang akan dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi pil LL tersebut adalah merasa tenang, bahagia dan menjadi semangat mengerjakan sesuatu (*dopping*);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil logo "LL" dan terkadang Terdakwa juga mengonsumsi sendiri Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;
- Bahwa tidak terdapat apotek yang menjual Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan/penguasaan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan pada bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan logo "LL";
2. 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C21Y warna biru dengan silikon warna hijau dan No. IMEI 1: 868780057561654, IMEI 2: 868780057561647, No. Sim Card:08560618490;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa pada Desa Jungke RT.011 RW. 002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang hendak dijual kepada orang yang ingin membeli Pil Dobel L tersebut;
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yaitu sisa Pil yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa YULIANA PERMATA SARI alias YULEK binti KATNO yang sebelumnya berisi 10 butir dan dikonsumsi 5 butir;
  - 1 (satu) buah tas merupakan tempat untuk menyimpan Pil Dobel L tersebut;
  - Uang tunai sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) adalah hasil penjualan dari transaksi jual beli obat Dobel L;
  - 1 (satu) buah handphone merek REALME C21Y warna biru dengan silikon warna hijau dan No. IMEI 1: 868780057561654, IMEI 2: 868780057561647, No. SIM Card: 085606184940 adalah alat komunikasi saat akan transaksi jual beli Pil Dobel L;
3. Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa pil LL di dalam tas milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di gantungan pada kamar Terdakwa;
5. Bahwa pil LL tersebut akan dijual kepada orang yang ingin membeli Pil Dobel L tersebut dan sebagian Pil Dobel L tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
6. Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi GAFARSA sebanyak 5 (lima) klip, kepada RISWAN dan KANCIL sebanyak 1 (satu) klip, dan 5 (butir) atau setengah klip Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sisanya 25 (dua puluh lima) butir Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari KEVIN yang saat ini masih DPO;
8. Bahwa Terdakwa memesan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut kepada KEVIN (DPO), biasanya KEVIN (DPO) akan mengantarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut ke rumah Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa membeli Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut kepada KEVIN (DPO) sebanyak 5 (lima) kali;
10. Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut dari KEVIN (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) klip Pil logo "LL";
11. Bahwa Terdakwa menjual Pil warna putih pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut sebanyak 1 box yang bersisi 10 plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 butir Pil Dobel L yang satu klipnya Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut dengan cara para pembeli chat melalui whatsapp kepada Terdakwa dan biasanya para pembeli mengambil barang Pil Dobel L diawarung milik Terdakwa;
13. Bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut kepada Saksi GAFARSA sebanyak 2 (dua) kali;
14. Bahwa Saksi GAFARSA belum membayar Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut kepada Terdakwa;
15. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga warung;
16. Bahwa efek yang akan dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi pil LL tersebut adalah merasa tenang, bahagia dan menjadi semangat mengerjakan sesuatu (dopping);
17. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil logo "LL" dan terkadang Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;
18. Bahwa tidak terdapat apotek yang menjual Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;
19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan/penguasaan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04947/NOF/2024 tanggal 4 Juli 2024 barang bukti atas nama Yuliana Permata Sari alias yulek binti Katno berupa Butir tablet berwarna putih berlogo “ LL” dengan berat Netto 0,587 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **Yuliana Permata Sari Alias Yulek Binti Katno** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Setiap Orang” telah dipenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen alternatif, diantaranya memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sehingga apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” yaitu “membawa atau menyampaikan atau mengeluarkan” barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.” selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, yakni, “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB di rumah Terdakwa pada Desa Jungke RT.011 RW. 002, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Menimbang bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pil LL tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Kevin (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) klip Pil logo “LL” dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Pil “LL” tersebut sebanyak 1 box yang berisi 10 plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 butir Pil “LL” yang satu klipnya Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil logo "LL";

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut kepada Saksi GAFARSA sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi Gafarsa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per klip nya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan merupakan bentuk perbuatan "mengedarkan";

Menimbang bahwa pil "LL" yang diedarkan oleh Terdakwa sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04947/NOF/2024 tanggal 4 Juli 2024 barang bukti atas nama Yuliana Permata Sari alias yulek binti Katno berupa Butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dengan berat Netto 0,587 gram didapatkan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hcl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat merupakan salah satu dari sediaan Farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Apt. Lilis Amongsari, S.Farm** 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil wama putih yang pada permukaannya terdapat tulisan logo "LL" dan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang merupakan barang bukti adalah sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang bahwa kegunaan obat pil double L tersebut adalah sebagai obat Parkinson dan mengatasi gejala ekstrapiramid dengan gejala tremor, kekakuan, kejang, meneteskan air liur dan kontrol otot yang buruk. Mekanisme kerja obat ini adalah dengan menghambat sistem saraf parasimpatis dan merelaksasi otot. Penggunaan obat ini tentunya sesuai anjuran dokter dan dengan dosis yang wajar. Karena obat ini bekerja di sistem saraf maka efek dari penggunaan obat berlogo double L yang dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem saraf terhadap perilakunya, sehingga pengkonsumsi tidak sadar diri dan tidak dapat mengontrol perbuatannya;

Menimbang bahwa obat double L merupakan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat daftar G;

Menimbang bahwa yang berhak menjual dan atau mengedarkan obat-obatan/sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat berlogo double L tersebut hanya sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga warung, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) subsidar 2 (dua) kurungan.

Menimbang bahwa bunyi ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

*“Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun **atau** pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya dapat memilih salah satu antara pidana penjara ataukah pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal ini dikarenakan dalam ketentuan pasal yang memuat ancaman pidana yang bersifat alternatif Majelis Hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus secara kumulatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil wama putih yang pada pemukaannya terdapat tulisan logo "LL";
- 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) buah tas wama hitam;

oleh karena dipakai untuk melakukan tindak pidana yang terkait dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C21Y warna biru dengan silicon warna hijau dan No. IMEI 1: 868780057561654, IMEI 2: 868780057561647, No. Sim Card:08560618490;

oleh karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peningkatan kesehatan di masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliana Permata Sari Alias Yulek Binti Katno** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya masing masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih yang pada pemukaannya terdapat tulisan logo "LL";
  - 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 5 butir (lima) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REALME C21Y warna biru dengan silicon warna hijau dan No. IMEI 1: 868780057561654, IMEI 2: 868780057561647, No. Sim Card:08560618490;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rintis Candra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ruchoyah, S.H., M.H.